



SALINAN

BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 100.3.3.2/ 137 /KUM/2024

TENTANG

STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO  
KABUPATEN TAPIN

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko, perlu membentuk Struktur Pengelolaan Risiko Kabupaten Tapin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO KABUPATEN TAPIN.
- KESATU : Membentuk Struktur Pengelolaan Risiko Kabupaten Tapin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud Diktum terdiri atas:
- a. Penanggung Jawab, berwenang: menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.
  - b. Koordinator, berwenang: mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

- c. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah, bertugas:
  - 1. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
  - 2. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
  - 3. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
  - 4. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
  - 5. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- d. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II, bertugas:
  - 1. menyusun strategi pengelolaan risiko di Tingkat Unit Eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
  - 2. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di Tingkat Unit Eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
  - 3. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
  - 4. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
  - 5. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- e. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan Eselon IV, bertugas:
  - 1. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
  - 2. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
  - 3. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- f. Komite Pengelolaan Risiko, bertugas:
  - 1. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Perangkat Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di Pemerintah Daerah; dan
  - 2. membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati Tapin c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin.

- g. Unit Kepatuhan, bertugas:  
memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada Unit Kerja Pemilik Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
- h. Penanggung Jawab Pengawasan, berwenang:  
memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Tapin, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
**NIP. 19860517 201101 1 014**

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 22 Mei 2024

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
3. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau; dan
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
 NOMOR 100.3.3.2/ 137 /KUM/2024  
 TENTANG  
 STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO  
 KABUPATEN TAPIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO KABUPATEN TAPIN

NO.	JABATAN DALAM STRUKTUR	JABATAN KEDINASAN
1.	PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN RISIKO	Bupati Tapin
2.	KOORDINATOR PENYELENGGARAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH	Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin
3.	KOORDINATOR UNIT KEPATUHAN	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
4.	KOMITE PENGELOLAAN RISIKO KETUA KOORDINATOR  ANGGOTA	Bupati Tapin Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
5.	PENANGGUNG JAWAB PENGAWASAN	Inspektur Kabupaten Tapin
6.	UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT PEMERINTAH DAERAH KETUA KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA  ANGGOTA	Bupati Tapin Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin 1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin 5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapin 6. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapin

	<ol style="list-style-type: none"><li>7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin</li><li>8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin</li><li>9. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin</li><li>10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin</li><li>11. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin</li><li>12. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin</li><li>13. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin</li><li>14. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tapin</li><li>15. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin</li><li>16. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin</li><li>17. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin</li><li>18. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin</li><li>19. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin</li><li>20. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tapin</li><li>21. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin</li><li>22. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin</li><li>23. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin</li><li>24. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin</li><li>25. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin</li><li>26. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin</li><li>27. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin</li><li>28. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin</li><li>29. Direktur RSUD Datu Sanggul Rantau</li></ol>
--	---

<p>7.</p>	<p>UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT ESELON II</p> <p>KETUA</p> <p>ANGGOTA</p>	<p>Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Pelaksana Badan, dan Kepala Satuan)</p> <p>Para Pejabat Struktural di bawah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Pelaksana Badan, dan Kepala Satuan)</p>
<p>8.</p>	<p>UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT ESELON III</p> <p>KETUA</p> <p>ANGGOTA</p>	<p>Para Camat, Kepala Bagian, Direktur RSUD, Sekretaris Satuan Kerja Perangkat Daerah, Inspektur Pembantu, dan Kepala Bidang</p> <p>Para Pejabat Struktural/Fungsional dibawah Camat, Kepala Bagian, Direktur RSUD, Sekretaris Satuan Kerja Perangkat Daerah, Inspektur Pembantu, dan Kepala Bidang</p>

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
 Pembina  
 NIP. 19860517 201101 1 014

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN